



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN VISITASI DAN MONITORING
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, efektifitas, dan tertibnya kegiatan Visitasi dan Presentasi Monitoring Evaluasi Badan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu ditetapkan kelompok kerja persiapan visitasi dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang penetapan kelompok kerja persiapan visitasi dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Surat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 065/KI-Babel/SD/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 Tentang Visitasi dan Presentasi Monev Badan Publik;
7. Berita Acara Pleno Kabupaten Bangka Selatan Nomor 31/PP.06-BA/1903/4/2026 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Visitasi dan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN VISITASI DAN MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan dalam kelompok kerja persiapan visitasi dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Visitasi dan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2026 dengan uraian tugas:
- a. menyiapkan rapat-rapat persiapan guna kelancaran kegiatan yang dimaksud;
 - b. menyusun bahan presentasi pimpinan;
 - c. menyiapkan kesiapan fisik bukti-bukti yang telah diverifikasi administrasi oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - d. menyiapkan teknis acara pada saat kegiatan visitasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran 3360.EBA.994002 Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Kode Akun F 521211 Belanja Bahan (ATK, Spanduk, Penggandaan, Konsumsi dalam rangka Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal, PPID, dan lain-lain).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhammad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PERSIAPAN VISITASI DAN MONITORING
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2026

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN VISITASI DAN MONITORING
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Muhidin	Ketua	Pengarah
2.	Syahrullah	Anggota	Pengarah
3.	Rahmad Nadi	Anggota	Pengarah
4.	Dese Candra	Anggota	Pengarah
5.	Zio Loenzah Monarek	Anggota	Pengarah
6.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag yang Membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Ketua
8.	Bagas Pratama	Fungsional Tertentu	Anggota
9.	Bima Aditya Sujana	Fungsional Tertentu	Anggota
10.	Miftah Farid	Fungsional Tertentu	Anggota
11.	Mayang Bungsu	Fungsional Umum	Anggota
12.	Riri Nur Syahfitri	Siswi Praktik Kerja Lapangan	Anggota
13.	Devita Maharani	Siswi Praktik Kerja Lapangan	Anggota

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin